



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAF TANAH TANPA ADANYA  
BUKTI TERTULIS**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING THE WAQF LAND IN THE ABSENCE OF  
WRITTEN EVIDENCE*

**Oleh:**

**NINDA AYU EKASARI**  
**NIM 120710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAF TANAH TANPA ADANYA  
BUKTI TERTULIS**

*JURIDICAL REVIEW REGARDING THE WAQF LAND IN THE ABSENCE OF  
WRITTEN EVIDENCE*

**Oleh:**

**NINDA AYU EKASARI**  
**NIM 120710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAF TANAH TANPA ADANYA  
BUKTI TERTULIS**

*(JURIDICAL REVIEW REGARDING THE WAQF LAND IN THE ABSENCE  
OF WRITTEN EVIDENCE)*

Oleh:

**NINDA AYU EKASARI**  
**NIM 120710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2017**

**MOTTO**

**Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the character, and the character created fate.**

*“Pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakter menciptakan nasib.”<sup>1</sup>*

**(Aristoteles)**



---

<sup>1</sup> <http://www.tutorialbahasainggris.com/kumpulan-30-kata-kata-mutiara-dalam-bahasa-inggris-dari-tokoh-dunia-beserta-artinya.html>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih penulis kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta. Ayahanda Eko Suyono dan Ibunda Sriwiyanti yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik, dan selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dalam berbagai hal apapun selama ini, serta doa yang tak pernah putus hingga menjadikanku pribadi yang tangguh dan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya cintai dan saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semua ilmunya, serta ketulusannya dalam membimbing dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAF TANAH TANPA ADANYA  
BUKTI TERTULIS**

*(JURIDICAL REVIEW REGARDING THE WAQF LAND IN THE ABSENCE  
OF WRITTEN EVIDENCE)*

Oleh:

**NINDA AYU EKASARI**  
**NIM 120710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 NOVEMBER 2017**

**OLEH  
Dosen Pembimbing Utama**



**MARDI HANBONO S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001**


**PENGESAHAN  
SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAF TANAH TANPA ADANYA  
BUKTI TERTULIS**

**OLEH  
NINDA AYU EKASARI  
NIM: 120710101028**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**



**MARDI HANDONO S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 8  
Bulan : November  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**




**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001



**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **MARDI HANDONO S.H., M.H.** :  
NIP. 196312011989021001



2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.** :  
NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NINDA AYU EKASARI

NIM : 120710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Mengenai Wakaf Tanah Tanpa Adanya Bukti Tertulis** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 November 2017

Yang menyatakan,



NINDA AYU EKASARI

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuha Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Mengenai Wakaf Tanah Tanpa Adanya Bukti Tertulis**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap mendapat wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, pengarahan, dan bantuan untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Penjabat Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Penjabat Wakil Dekan III;
7. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah berkenan memberi pelayanan baik secara administrasi maupun jasa sehingga dapat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Orang tua tercinta Ayahanda Eko Suyono dan Ibunda Sriwiyanti yang telah membesarkan, membimbing, dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan terlebih yang telah mendoakan segala hal baik bagi anaknya;
11. Sahabat-sahabat terbaik seataap, senasib, dan seperjuangan PIKOLOPERS jawa 4c Nomor 5, Hadini Tri Septriana, Elsha Novencia Kusuma Putri, Lia Anggreani Purba, Silvia Jean Lorenza, Irawati, Anis Dwi Wulandari, Siska Puspitasari, Novia Dian Puspitasari, Gita Triya Ratnasari, Novi Ariyani, Nur Meyra Prastinigyunda, dan Amalia Malinton.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Ni Luh Putu Aditya Kusuma Dewi, Desi Febrina Nur Ramadhani, Husna Aisyah Rahmi, Ranta Tri Wardani Putri, Ikke Vie Kurnia, Sakinah Himmatul Ulya, Dienisa Amalia Astari, Shandy Zeen Sianipar dan Muhammad Jefri Ananta;

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 8 November 2017

Penulis



## RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dan pada umumnya bagi orang yang beragama muslim yang ingin mengabdikan hartanya untuk kepentingan umum dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang pewakaf (wakif) telah meninggal dunia. Namun dalam praktik perwakafan tanah yang terjadi, tidak sedikit sengketa yang terjadi dalam masyarakat misalnya pemberian wakaf tanah tanpa adanya bukti tertulis yang mengakibatkan terjadinya sengketa dikemudian hari antara penerima wakaf (nadzir) dengan ahli waris dari pemberi wakaf (wakif). Penulis disini akan mengkaji tentang ahli waris dari sang pewakif apakah memiliki hak dalam mengajukan gugatan terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki bukti tertulis dalam perjanjiannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas perwakafan tanah tanpa adanya suatu bukti tertulis yang sering terjadi di Indonesia yang menimbulkan sengketa. Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas lebih mendalam. Yaitu tentang: *pertama*, Apakah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mempunyai hak gugat terhadap tanah yang telah diwakafkan; *kedua*, mengenai Bagaimana kedudukan hukum penerima wakaf (Nadzir) tanah tanpa adanya bukti tertulis. Tujuan penelitian ini guna dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat memberikan kesimpulan pemikiran yang dapat diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkankaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, seperti penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan

konseptual, literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Tetapi banyak terjadi sengketa wakaf yang ada di masyarakat, maka dari itu perlunya suatu pengertian dan pemahaman apa sajakah rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan juga fungsi dari wakaf, serta peraturan dan pengelolaan wakaf. Dalam berwakaf kedua belah pihak harus paham akan kedudukannya sebagai seorang wakif dan seorang nadzir, karena apabila kedua belah pihak tidak paham akan kedudukannya dan tidak melaksanakan wakaf sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang mengatur mengenai Ikrar wakaf yang dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan suatu sengketa.

Ahli waris pemberi wakaf dapat mempunyai hak gugat terhadap tanah wakaf apabila jika dalam perjanjian wakaf tanah tersebut tidak mempunyai bukti tertulis yang dilakukan dan dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta ikrarr wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi seperti yang tercantum dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, maka ahli waris sang pewakif dapat dengan mudah menggugat tanah tersebut. Sedangkan kedudukan hukum seorang Nadzir bukan sebagai pemilik harta wakaf tetapi hanya sebagai pengelola dari harta wakaf tersebut, hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dan dalam Pasal 215 ayat (5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat rumusan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk memelihara dan mengurus badan wakaf.

Kesimpulan dari penulisan ini, *Pertama*, Ahli waris dari pemberi wakaf dapat mempunyai hak gugat terhadap tanah wakaf, apabila tanah tersebut tidak mempunyai

bukti tertulis yang dilakukan dan disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 orang saksi seperti yang tercantum pada pasal 17 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka ahli waris dari almarhum sang pewakif dapat dengan mudah menggugat tanah tersebut; *Kedua*, Kedudukan hukum nadzir bukanlah sebagai pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik tetapi hanya berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan. Pada pasal 1 ayat (4) dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (5) dapat kita jumpai adanya suatu rumusan yang sama tentang siapa sebenarnya Nadzir itu. Disana disebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan badan wakaf. Saran dari penelitian skripsi ini adalah, *pertama*: Untuk menghindari terjadinya suatu sengketa wakaf tanah, dengan cara prosedur atau tata acara yang harus digariskan dalam pengaturan mengenai perwakafan atau bisa disebut juga dengan Ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah, oleh karena itu pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang akan diwakafkan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik. ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tersirat penjelasan bahwa ikrar wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. *Kedua*: Untuk kedudukan hukum nadzir hanyalah sebagai pengelola dari harta wakaf untuk menghindari adanya suatu sengketa dikemudian hari, maka dari itu diperlukan suatu ikrar wakaf untuk menguatkan harta wakaf dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan nadzir.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
c. Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Wakaf.....	10
2.1.1 Pengertian Wakaf .....	10
2.1.2 Rukun dan Syarat Wakaf .....	12
2.1.3 Macam-Macam Wakaf .....	15
2.1.4 Fungsi Wakaf.....	17
2.1.5 Peraturan dan Pengelolaan Wakaf .....	18
2.2 Wakif .....	19
2.3 Nadzir .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Hak Gugat Ahli Waris Wakif Terhadap Tanah Yang Telah Diwakafkan .....	22
3.2 Kedudukan Hukum Penerima Wakaf (Nadzir) Tanpa Adanya Bukti Tertulis ...	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dan pada umumnya bagi orang yang beragama muslim yang ingin mengabdikan hartanya untuk kepentingan umum dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang pewakaf (wakif) telah meninggal dunia.<sup>1</sup> Berdasarkan dari Rachmadi Usman didalam bukunya yang berjudul Hukum Perwakafan di Indonesia tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, Wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan juga merupakan fenomena yang *multiform*, yang meliputi posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari aspek teologis tanah wakaf, wakaf yang diajarkan oleh islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan tuhan harus diberi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tunjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (*humanistik*). Prinsip pemilikan harta dalam islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, Karena kepemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 17 dan 120 yang mempunyai arti sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyari, Sahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tth, hal. 472

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal. 9

“kepunyaan Allah-lah apa yang ada di bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya”<sup>3</sup>

Dalam sejarah pada masa awal islam, Rasulullah saw. merupakan pelaksana pertama sistem syariat wakaf berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syaibah. Pada zaman Jahiliyah tidak dikenal akad wakaf yang merupakan sebagian dari pada akad-akad *tabarru’*, dan Rasulullah memperkenalkan karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada pada akad-akad lainnya (baik sedekah ataupun infak). Institusi pertama yang diwakafkan oleh Rasulullah saw. ialah masjid Quba’ yang diasaskan sendiri oleh Rasulullah saw. dan pada saat di Madinah pada 622 M atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah mewakaf sebuah masjid yang bernama masjid Nabawi, enam bulan selepas pembangunan Masjid Quba’. Rasulullah saw. membeli tanah pembinaan masjid tersebut untuk untuk dua saudara yatim piyatu yaitu yang bernama Sahl dan Sahail dengan harga 100 dirham. Pandangan masyhur mengatakan individu pertama yang mengeluarkan harta yang diwakafkan adalah ‘Umar bin Khaththab ra. dengan mewakafkan 100 bagian tanah Khaibar kepada umat islam. Anaknya yang bernama Umar bin Khathab ra kepada Rasulullah untuk meminta pandangan tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya, dan Rasulullah bersabda,

“jika engkau mau, maka pertahankanlah tanah itu, dan sedekahkan agar bermanfaat.” Maka umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada siapapun.” Ia berkata “Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum karabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn Sabil dan para mualaf. Tidaklah berdosa bagi siapa pun yang mengurus tanah wakaf itu kemudian ia memakan sebagian hasilnya sekedar yang patut...”

Sejak saat itu sistem wakaf berkembang sampai saat ini sehingga menjadi tulang belakang ekonomi pembangunan umat islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, 2003, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>4</sup>El-Madani Tim, 2014, *Tata Cara Pembagian Warsi dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 102.

Sejarah wakaf pada masa lampau baik yang dilakukan oleh nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, ada beberapa wakaf yang lain, diantaranya seperti kebun yang hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Wakaf juga merupakan lembaga yang dianjurkan dalam hukum islam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum terhadap pengaturan perwakafan, salah satunya pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang mempunyai arti:

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sabagaimana dari urusanmu yang baik-baik dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya.”

dalam halnya bagi umat islam tujuan wakaf untuk menyalurkan harta dan mencari Ridho dari Allah SWT.<sup>5</sup> Jika dilihat dari segi hukum positif di Indonesia, pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan ikrar yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Ikrar wakaf (PPAIW) dengan disertai dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan nadzirnya.

Namun dalam praktik perwakafan tanah yang terjadi, tidak sedikit sengketa yang terjadi dalam masyarakat misalnya pemberian wakaf tanah tanpa adanya bukti tertulis yang mengakibatkan terjadinya sengketa dikemudian hari antara penerima wakaf

---

<sup>5</sup> Uswatun Hasanah, 2011, *Aspek Hukum Wakaf Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 120.



(nadzir) dengan ahli waris dari pemberi wakaf (wakif). Penulis disini akan mengkaji tentang ahli waris dari si pewakif apakah memiliki hak dalam mengajukan gugatan terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki bukti tertulis dalam perjanjiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut tentang tanah wakaf, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WAKAF TANAH TANPA ADANYA BUKTI TERTULIS”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mempunyai hak gugat terhadap tanah yang telah diwakafkan?
2. Bagaimana kedudukan hukum penerima wakaf (Nadzir) tanah tanpa adanya bukti tertulis?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Setiap peneliti harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan tersebut para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa tujuan tersebut dilaksanakan. Terkait dengan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, penulis memaparkan menjadi 2 tujuan, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan umum**

Tujuan secara umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penulis mengsumbangsihkan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan di bidang hukum baik bagi peneliti maupun pihak lain;

3. Penulis sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna, serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.3.2 Tujuan khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan dan kepengurusan tanah wakaf yang dipegang oleh nadzir
2. Untuk kesesuaian pertimbangan hukum dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan untuk dapat menyusun skripsi agar dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat normatif. Penelitian bersifat normatif adalah suatu penelitian yang menekankan untuk mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan, Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti perundang-undang, serta literatur yang berisi konsep-

konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan khusus (*case approach*), pendekatan historis (*Historis approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan tersebut yaitu:

##### a. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari *ratio* dan dasar *antologis* lahirnya undang-undang tersebut. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu), yaitu berkenaan dengan apakah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mempunyai hak gugat terhadap tanah yang telah diwakafkan, dan rumusan masalah nomor 2 (dua), yaitu berkenaan dengan kedudukan hukum penerima wakaf tanah tanpa adanya bukti tertulis.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, hal. 30

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 133.



b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan konseptual juga sebagai acuan tambahan pendamping undang-undang untuk memperjelas isu hukum yang tengah dibahas penulis.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai arti otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 178.

4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini adalah buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang membahas hukum perwakafan, kedudukan tanah wakaf.<sup>9</sup>

#### **c. Bahan Non Hukum**

Bahan non-hukum adalah bahan pendukung lain diluar bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan petunjuk penjelasan terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum lalu mengacu pada isu-isu yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 182

<sup>10</sup> *Ibid* hal. 204

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Metode yang tersebut diharapkan dapat menjadikan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini mampu mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Wakaf

##### 2.1.1 Pengertian wakaf

Dalam kamus arab-melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B.Th. Broundgeest dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut bahasa arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasayahbisu-habsan* menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini dikembangkan menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah SWT. Kata *wakaf* sendiri dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari')-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>11</sup>

Dalam bentuk jamaknya atau plural Bahasa arab *awqaf* adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat islam untuk selama-lamanya. Wakaf di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan:<sup>12</sup>

Pengertian wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

---

<sup>11</sup> Abdurrahman. H, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.15-16

<sup>12</sup> Yosie Puspitasari, 2014, *Kewenangan Mengelola Harta Wakaf (nadzir) dalam Mengurus Harta Wakaf (studi putusan nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)*, skripsi, fakultas hukum universitas jember.

Wakaf juga diatur secara khusus dalam KHI pada Buku III, sedangkan pengertian wakaf diatur dalam pasal 215 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“wakaf adalah perbuatan hukum atau kelompok orang atau hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam dan wakaf tersebut sesuai lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kahidupan keagamaan. Pengertian wakaf juga diperkuat oleh para ahli atau para Mahzab (imam) berikut ini pengertian wakaf tersebut, yaitu:

1. Pengertian wakaf menurut mazhab syafi’I adalah suatu ibadat yang disyaratkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan pernyataan “saya telah mewakafkan (*waqaffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu telah ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.
2. Pengertian wakaf menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta’alaa, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.
3. Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanifah adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa



diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri

4. Pengertian wakaf menurut Muhammad Farid Wajdi dalam “Dairah Ma’arif Al Qarm Al-Isyrin” adalah menahan suatu harta benda bukan menjadi milik siapapun, melainkan milik Allah SWT semata.
5. Pengertian wakaf menurut mazhab maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam konsep hukum islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai suatu pranata hukum yang ada dalam kehidupan umat islam karena itu harus dilihat terlebih dahulu keabsahan wakaf tersebut. Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf tersebut harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Khususnya mengenai jumlah rukun wakaf tersebut, terdapat beberapa pendapat antara mazhab Hanafi dan Jumhur fuqafa.

Menurut Mashab Hanafi, rukun itu hanya satu, yaitu sighthat. Sighthat adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, misal seperti ucapan “kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan kuwakafkan saja, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut jumhur, mazhab Syafii dan Maliki serta Hambali, rukun wakaf itu ada empat perkara. Menurut khatib As Sarbun dalam ‘Mugni al Muhtaj’ empat rukun wakaf tersebut meliputi: Orang yang berwakaf (*al-Waqif*), Benda yang diwakafkan (*al-Mauquf*), Orang atau objek yang diberikan wakaf (*al-Mauquf ‘alaih*), dan Zingat wakaf. Dari keempat rukun wakaf tersebut masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Abdurrahman. H, 1994, *Op. Cit.* Hal. 18

### 1. Orang yang berwakaf (*Waqif*)

Dalam kitab fiqih disebutkan bahwa syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*) ini ada empat perkara, yaitu:

- a) Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya apabila barang yang diwakafkan tersebut adalah barang milik orang lain ataupun barang curian.
- b) Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Tidak sah wakafnya bila yang memberikan adalah orang gila, dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya disebabkan sakit atau kerana terlalu lanjut usia.
- c) Orang yang berwakaf harus cukup umur atau baligh. Karena dengan cukup umur atau baligh tersebut, seseorang telah dianggap sebagai indikasi sepenuhnya akal seseorang.
- d) Orang yang berwakaf harus berfikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut atau lalai, walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali.

### 2. Harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Menurut mazhab Hanafi, syarat barang atau harta yang diwakafkan itu ada empat macam, yaitu:

- a) Barang yang diwakafkan haruslah berupa harta benda, tidak boleh mewakafkan manfaat semata tanpa bendanya. Juga tidak boleh mewakafkan harta yang tidak baik menurut syarat, misal seperti barang-barang yang memabukkan dan kitab-kitab yang menyesatkan.
- b) Barang yang diwakafkan harus tegas dan jelas, misal kejelasan tentang ukuran, seperti mewakafkan 1000m<sup>2</sup> tanah maupun lainnya. Karena mewakafkan suatu barang yang tidak jelas dapat mengarah kepada suatu pertikaian.

- c) Barang yang diwakafkan haruslah milik pewakif secara utuh, Karena wakaf bersifat menggugurkan hak milik barang tersebut.
- d) Barang yang diwakafkan itu harus sudah dibagi, tidak lagi menjadi barang kongsi dengan orang lain jika memang barang tersebut dapat dibagi. Sebab penerima atas barang yang diwakafkan itu adalah syarat diperbolehkannya wakaf, sedangkan barang atau harta kongsi itu menghalangi penerimaan tersebut.

### 3. Tujuan wakaf atau objek wakaf (*Mauquuf 'alaih*)

Menurut paham dari hadits Ibnu Umar mengenai tujuan wakaf yaitu:

“ia menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kerabat untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar pada tamu”

Dari hadits diatas dipahami bahwa ada dua macam tujuan wakaf itu, yaitu:

- a) Untuk mencari keridhoan Allah SWT. Termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama islam, penelitian ilmu-ilmu agama islam dan sebagainya. Tujuan ini merupakan utama dari wakaf. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan untuk kepentingan agama islam, misal seperti usaha peternakan babi, modal mengadakan lotre, membangun pabrik minum-minuman keras (*khamar*) dan sebagainya.
- b) Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim piatu.

Dalam kitab-kitab fiqih dibicarakan bahwa tujuan (objek) wakaf, dalam arti kepada siapa atau untuk apa wakaf tersebut diberikan, dibedakan menjadi dua macam, yang pertama yaitu tujuan untuk objek wakaf (*al-Mauquuf 'alaih*) yang bersifat pasti pada objek tertentu dan bersifat umum, tidak tertentu. Tujuan atau objek wakaf pasti (*mu'ayyan*) adalah tujuan wakaf yang berupa orang perorangan, dua orang atau lebih.



Sedangkan yang tidak pasti seperti fakir miskin, para ulama, para pejuang, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan sebagainya.

#### 4. Shighat wakaf

Shighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan atau diucapkan oleh seorang yang berwakaf. Mengenai shighat ini terdapat beberapa pendapat atau pandangan.<sup>14</sup>

### 2.1.3 Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yang pertama yaitu wakaf keluarga atau wakaf ahli yang dapat disebut juga dengan wakaf khusus dan yang kedua wakaf umum atau wakaf khairi. Pengertian dari kedua macam wakaf tersebut yaitu:

#### 1. Wakaf keluarga atau Wakaf Ahli

Wakaf keluarga atau wakaf ahli yang juga disebut dengan wakaf khusus adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Wakaf yang ditunjukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misalkan: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya”. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

#### 2. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Wakaf umum atau wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Wakaf ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah kuburan, dan sebagainya. Wakaf jenis ini yang paling

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) , Hal. 85-87

sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta berlebih untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

Dari macam-macam wakaf diatas, wakaf khairi atau wakaf umum, merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.<sup>15</sup>

Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, menurut Taufiq Hamami, menyatakan apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam Hukum Islam dikenal juga adanya *Wakaf Syuyu'* dan *Wakaf Mu'allaq*. Wakaf Syuyu' adalah wakaf yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, maksudnya beberapa orang atau kelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan atau berserikat. Sedangkan wakaf mu'allaq adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menanggihkan pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menanggihkan pelaksanaannya sampai ia meninggal dunia, maksudnya bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. Tetapi saat ini wakaf mu'allaq tidak digunakan, Karena suatu perwakafan tanah harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktik wakaf mu'allaq banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan menjadi hukum positif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 59 dan 64

<sup>16</sup> Lorra Estika, 2009, *Kajian Yuridis Sengketa Penggantian Nadzir Dalam Pengurusan Tanah Wakaf (studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/AG.1992)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember. Hal.11

#### 2.1.4 Fungsi Wakaf

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang meliputi:

##### 1) Fungsi Ekonomi

Aspek fisik yang terpenting wakaf adalah sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Harta kekayaan tidak tertumpuk pada kalangan tertentu saja. Setiap orang yang memiliki kelebihan kekayaan dianjurkan untuk berwakaf, yakni menyerahkan sebagian dari pada hartanya untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Wakaf memegang peranan semacam per *shock breaker* dalam keseimbangan kehidupan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang vital. Harta wakaf pada hakikatnya berfungsi sebagai modal dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh agama dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi.

##### 2) Fungsi Sosial

Dari segi sosial, fungsi wakaf sangat penting. Karena apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan fasilitas dalam masyarakat dapat teratasi. Setiap orang yang tidak mampu (miskin) akan mendapat jaminan dan pelayanan yang cukup. Fungsi sosial dari wakaf jauh lebih kuat dan pasti dari jaminan yang diberikan oleh system manusia, yang sepenuhnya bergantung pada situasi dan kondisi temporer dan kebijakan lainnya.

##### 3) Fungsi Ibadah

Dari segi ibadah, wakaf merupakan suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Dalam islam fungsi ibadah ini mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga menjadikannya salah satu rukun islam. Apabila sholat adalah suatu ibadah badaniyah yang paling utama, maka wakaf ialah suatu ibadah Maliyah yakni ibadah dengan pengorbanan harta benda. Dan apabila dalam pelaksanaan ibadah, sholat terasa *hablum minallah* (hubungan antar manusia dengan tuhan), maka dalam

pelaksanaan wakaf adalah *hablum minannas* (hubungan antara manusia dengan manusia).

#### 4) Fungsi Akhlak

Dari segi akhlak, wakaf dapat menuju ke arah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dibutuhkan sikap mental dan akhlak yang baik. Dimana setiap orang rela mengobankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.<sup>17</sup>

### 2.1.5 Peraturan dan Pengelolaan Wakaf

Pengaturan wakaf di Indonesia sebelum kedatangan kaum penjajah dilaksanakan berdasarkan ajaran islam yang bersumber dari kitab fiqih bermazhab syafi'i. oleh Karena itu masalah wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia.

Lahirnya undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Agraria telah memperoleh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk kepentingan atau keperluan peribadatan dapat diberi tanah yang dikusai langsung oleh negara untuk hak pakai. Untuk memberikan kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dan pada tanggal 27 oktober tahun 2004 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159. Dalam Undang-undang ini, diatur hal penting tentang pengembangan wakaf, terutama masalah yang berkaitan dengan nadzir, harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta wakaf, serta perlu dibentuknya badan wakaf Indonesia. Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan

---

<sup>17</sup> Tristi Wrehastantri, 2009, *Tinjauan Yuridis Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 11

kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>18</sup>

## 2.2 Wakif

Menurut islam, orang yang mewakafkan hartanya disebut dengan wakif, yaitu subyek hukum yang memberikan hartanya. Jika menurut Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakif ada tiga macam yang meliputi wakif perseorangan, wakif organisasi, wakif badan hukum. Penjelasan dari tiga macam wakif tersebut ada pada pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu:

1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Dewasa;
  - b. Berakal sehat;
  - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup> <http://artikelilmiah lengkap.blogspot.co.id/2015/03/makalah-pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html>



3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### 2.3 Nadzir

Jika ditinjau dari terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan *nadzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Selain kata *nadzir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *nadzir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.

Menurut syihab ad-Din Ahmad ibnu Salamah al-Qalyubiy dalam bukunya *Hasyiyatain*, *nadzir* adalah orang yang ditunjuk oleh orang yang berwakaf untuk memelihara barang wakaf sehingga tujuan wakaf dapat terpenuhi. Lebih jelas lagi dalam Pasal 1 ayat (4) ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf *nadzir* yang berbunyi “pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.<sup>19</sup> Pentingnya kedudukan seorang *nadzir* dalam proses perwakafan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang diwakafkan harus didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan para pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah akta ikrar wakaf sesuai peruntukan.

Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa *nadzir* itu ada tiga macam, bisa perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum.

---

<sup>19</sup> Tristi Wrehastantri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Op Cit.* hal. 15

Syarat untuk menjadi nadzir juga diatur di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, meliputi :

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Amanah
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam.
3. Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - b. Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian yang telah penulis kemukakan pada pembahasan diatas terkait tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Wakaf Tanah Tanpa Adanya Bukti tertulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Ahli waris dari pemberi wakaf dapat mempunyai hak gugat terhadap tanah wakaf, apabila tanah tersebut tidak mempunyai bukti tertulis yang dilakukan dan disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 orang saksi seperti yang tercantum pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka ahli waris dari almarhum sang pewakif dapat dengan mudah menggugat tanah tersebut.
2. Kedudukan hukum nadzir bukanlah sebagai pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik tetapi hanya berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan. Pada pasal 1 ayat (4) dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (5) dapat kita jumpai adanya suatu rumusan yang sama tentang siapa sebenarnya Nadzir itu. Disana disebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan badan wakaf.

#### **4.2 Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya suatu sengketa wakaf tanah, dengan cara prosedur atau tata acara yang harus digariskan dalam pengaturan mengenai perwakafan atau bisa disebut juga dengan Ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah, oleh karena itu pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan



dengan tanah yang akan diwakafkan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik. ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tersirat penjelasan bahwa ikrar wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

2. Untuk kedudukan hukum nadzir hanyalah sebagai pengelola dari harta wakaf untuk menghindari adanya suatu sengketa dikemudian hari, maka dari itu diperlukan suatu ikrar wakaf untuk menguatkan harta wakaf dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan nadzir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Depertemen Agama RI, 2003, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- H. Chairuman Pasaribu Surahwandi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyari, Sahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMaN Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin Soedharyo, 2004, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tim El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Usman Suparman, 1999, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press
- Uswatun Hasanah, 2011, *Aspek Hukum Wakaf Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

### **Skripsi:**

- Tristi Wrehastantri, *Tinjauan Yuridis Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, skripsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, 2009.

Lorra Estika, *Kajian Yuridis Sengketa Penggantian Nadzir Dalam Pengurusan Tanah Wakaf (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/AG.1992)*, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, 2009.

Yossi Puspitasari, *Kewenaangan Mengelola Harta Wakaf (nadzir) dalam Mengurus Harta Wakaf (studi putusan nomor: 668/Pdt.G/2011/PA.JB)*, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014

### **Peraturan Undang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang *Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang *Perwakafan Tanah Milik*

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Penyebearluasan KHI (Kompilasi Hukum Islam)*

### **Internet**

<http://artikelilmiahlengkap.blogspot.co.id/2015/03/makalah-pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html>

<http://www.referensimakalah.com/2013/02/tukar-guling-perspektif-fikih-dan-hukum.htm>

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG  
WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;  
b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

**Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **BAB II DASAR-DASAR WAKAF**

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

#### Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan dan Fungsi Wakaf

#### Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### Bagian Ketiga

#### Unsur Wakaf

#### Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;

- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat  
Wakif  
Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;
  - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Nazhir  
Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;



- c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

#### Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

#### Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
  - a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

#### Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

#### Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

#### Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh  
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang  
Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.



Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.



Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
  - (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA**

#### Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

#### Bagian Kedua Organisasi Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

#### Bagian Ketiga Anggota Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;

- d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat  
Pangkat dan Pemberhentian  
Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima  
Pembiayaan  
Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh  
Pertanggungjawaban  
Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.



Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Pertama  
Ketentuan Pidana  
Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif  
Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 71

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159

**PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.



Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas



Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERWAKAFAN TANAH MILIK**

**Presiden Republik Indonesia ,**

**Menimbang :**

- a. bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

**BAB I.  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- 1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.
- 3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.
- 4) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

**BAB II.  
FUNGSI WAKAF**

**Bagian Pertama**

**Pasal 2.**

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf

**Bagian Kedua  
Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf**

**Pasal 3.**

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Badan-badan Hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

**Pasal 4.**

Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

**Pasal 5.**

- (1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

**Pasal 6.**

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
  - b. beragama Islam ;
  - c. sudah dewasa ;
  - d. sehat jasmaniah dan rohaniyah ;
  - e. tidak berada dibawah pengampunan ;
  - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir**

**Pasal 7.**

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

**Pasal 8.**

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

**BAB III.  
TATACARA MEWAKAFKAN DAN  
PENDAFTARANNYA**

**Bagian Pertama  
Tatacara perwakafan tanah milik**

**Pasal 9.**

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- (3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :
  - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa ;
  - c. surat keterangan pendaftaran tanah ;
  - d. izin dari Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

**Bagian Kedua  
Pendaftaran wakaf tanah milik**

**Pasal 10.**

- (1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat pewakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
- (4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
- (5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

**BAB IV.**  
**PERUBAHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAWASAN PERWAKAFAN**  
**TANAH MILIK**

**Bagian Pertama**  
**Perubahan perwakafan tanah milik**

**Pasal 11.**

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
  - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ;
  - b. karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian perselisihan perwakafan**  
**Tanah Milik**

**Pasal 12.**

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan Perwakafan Tanah Milik**

**Pasal 13.**

Pengawasan perwakafan tanah milik dan tatacaranya diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.



**BAB V.  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14.**

Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Pasal 15.**

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

**BAB VI.  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16.**

- (1) Perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, oleh Nadzir yang bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Cara-cara dan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

**Pasal 17.**

- (1) Peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik sebagaimana tercantum dalam Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan-pelaksanaannya, sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

**BAB VII.  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Mei 1977  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Mei 1977  
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**SUDHARMONO, SH.**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERWAKAFAN TANAH MILIK**

**I. UMUM.**

Salah satu masalah dibidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain), dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (Nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, khususnya mereka yang menganut agama Islam, dan menjurus ke arah antipati. Dilain pihak banyak persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum), atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dikemudian hari.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria hanya hak milik yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, sehingga oleh karenanya pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan seperti halnya pemegang hak milik. Berhubung dengan masalah perwakafan tersebut bersifat untuk selama-lamanya (abadi), maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan dari wakif (Nadzir), tatacara perwakafan, tatacara pemberian hak dan tatacara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)  
Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kelompok orang dalam ayat ini ialah kelompok orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus.

### Pasal 2.

Cukup jelas.

### Pasal 3.

Dalam pasal ini dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang mewakafkan. Pencantuman secara terperinci syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacad atau kurang sempurna cara berfikir) maupun faktor ekstern karena merasa dipaksa orang lain. Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi badan hukum dan Yayasan Indonesia yang bergerak dibidang keagamaan dengan penyesuaian persyaratan seperlunya sesuai dengan persyaratan subyek hukum tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4.

Sebagaimana telah dikemukakan, perbuatan mewakafkan adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Berhubung dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacadnya ditinjau dari sudut pemilikan. Selain dari pada itu persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawa-bawanya lembaga perwakafan ini untuk sering berhadapan dengan Pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka tanah yang mengandung pembebanan seperti hipotik, crediet verband, tanah dalam proses perkara dan sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu.

### Pasal 5.

Cukup jelas.

### Pasal 6.

Dalam pasal ini diatur tentang persyaratan Nadzir (pengurus) dari wakaf, sehingga pengurus baik yang terdiri dari kelompok orang-orang maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jumlah Nadzir untuk suatu daerah perlu dibatasi dan didaftar dengan maksud untuk mengurangi benih-benih perselisihan disebabkan banyak orang yang mengurus sesuatu hal atas benda yang sama. Pendaftaran dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.

### Pasal 7.

Dalam rangka memudahkan pengawasan perwakafan tanah, maka nadzir yang telah diangkat diharuskan memberikan laporan secara berkala terhadap keadaan perwakafan tanah yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil dari wakaf itu. Pelaporan ini dimaksudkan juga untuk memudahkan pengawasan.

### Pasal 8.

Pasal ini memberikan dasar bagi penetapan suatu penghasilan dan pemberian fasilitas kepada Nadzir. Dengan telah diberinya imbalan yang pantas terhadap kebutuhan Nadzir ini, maka diharapkan dapat dihindari penyimpangan dari penggunaan wakaf.

### Pasal 9.

Pasal ini mengharuskan adanya perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak hanya cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang

diwakafkan. Untuk keperluan itu seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan (sertifikat/kekitir tanah) dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut, maka diperlukan pejabat-pejabat yang khusus melaksanakan pembuatan aktanya. Demikian pula mengenai bentuk dan isi Ikrar Wakaf perlu diseragamkan.

## **Pasal 10.**

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama adalah pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan dan peraturan pelaksanaannya. Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya waktu tersebut dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat.

## **Pasal 11.**

Pada waktu yang lampau, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh Nadzirnya tanpa alasan-alasan yang menyakinkan. Hal-hal yang demikian ini sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama dari mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diadakan pembatasan-pembatasan yang ketat dan disamping itu maksud perubahan status harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya.

Dengan cara pembatasan-pembatasan yang demikian ini diharapkan dapat dihindarkan praktek-praktek yang merugikan perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan perubahan status wakaf diharuskan untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) disamping terkena sanksi seperti dimaksud dalam Pasal 15, juga perbuatan itu batal dengan sendirinya menurut hukum.

## **Pasal 12.**

Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

## **Pasal 13.**

Pada umumnya perwakafan tanah terjadi di daerah-daerah tingkat Kecamatan. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Mengenai cara pengawasan menurut jalur timbal balik akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

## **Pasal 14.**

Cukup jelas.

## **Pasal 15.**

Cukup jelas.

## **Pasal 16.**

Pasal ini merupakan pasal peralihan perwakafan tanah yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan. Kewajiban menyesuaikan perwakafan yang telah ada dengan Peraturan Pemerintah ini yang harus dilakukan oleh Nadzir yang bersangkutan tidak hanya cukup dengan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, melainkan juga harus menyelesaikan status tanah dan pendaftaran haknya melalui acara yang diperlukan pada perwakafan tanah milik seperti dimaksud dalam Pasal 10.

Berhubung masalah penyesuaian perwakafan yang telah ada dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan waktu dan kebijaksanaan khusus, maka tatacara, jangka waktu penyesuaian demikian pula kemungkinan perpanjangannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.



**Pasal 17.**  
Cukup jelas.

**Pasal 18.**  
Cukup jelas.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.



8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## **BAB II NAZHIR**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### **Pasal 3**

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Pcnnggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Nazhir Perseorangan**

#### **Pasal 4**

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

## Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

## Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada DWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

## Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

### Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
  - c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

## **Pasal 8**

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

## **Pasal 9**

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

## **Pasal 10**

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

## **Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum**

### **Pasal 11**

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
  2. daftar susunan pengurus;
  3. anggaran rumah tangga;
  4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
  5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
  6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 12**

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh DWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

## **Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir**

### **Pasal 13**

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 14**

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III**

### **JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**



**Bagian Kesatu  
Jenis Harta Benda Wakaf**

**Pasal 15**

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

**Paragraf 1  
Benda Tidak Bergerak**

**Pasal 16**

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
  - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
  - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

**Pasal 18**

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Benda Bergerak Selain Uang**

**Pasal 19**

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

**Pasal 20**

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

**Pasal 21**

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
  1. hak cipta;
  2. hak merk;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

**Paragraf 3**  
**Benda Bergerak Berupa Uang**



## Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

## Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

## Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

## Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif

dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan  
g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

## Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

## Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf hang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

## Bagian Kedua Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Paragraf 1 Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

## Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

## Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

## Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

## Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

## Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam MW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. nama dan identitas saksi;
  - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
  - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditctapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

## Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

## Pasal 34

Tata cara pembuatan MW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penvakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan MW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
  1. Wakif;

2. Nazhir;
3. *Mauquf alaih*;
4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

## **Pasal 35**

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*garinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

## **Pasal 36**

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam ABM.

## **Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

### **Pasal 37**

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.



- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat *MW* di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

**BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN  
DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

**Paragraf 1  
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak**

**Pasal 38**

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan *MW* atau *APAIW*.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
  - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
  - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

**Pasal 39**

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan *AIW* atau *APAIW* dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

## **Paragraf 2 Wakaf Benda Bergerak Selain Uang**

### **Pasal 40**

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

### **Pasal 41**

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

## **Paragraf 3 Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**

### **Pasal 43**

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua Pengumuman Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 44**

- (1) PPAIW menyampaikan MW kepada kantor Departemen Agama dan 13W1 untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen

## **BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 45**

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

### **Pasal 46**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

### **Pasal 47**

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

## **BAB VI PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF**

### **Pasal 49**

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
  - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

## **Pasal 50**

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

## **Pasal 51**

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

## **BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA**

### **Pasal 52**

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

## **BAB VIII**

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
  - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
  - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
  - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
  - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
  - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

### Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

### Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

### Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang



berbeda.

- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
  - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
  - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
  - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
  - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

### **Pasal 59**

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 60**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.



**Pasal 61**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105